



P U T U S A N

Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN TKa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KASMAWATI binti Pinjai Dg. Jarung, Lahir di Bonto Baddo pada Tanggal 17 Juli 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tana Tana, RT. 002/RW. 002, Desa Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD ILHAM, S.H., M.H C.PL, WAWAN NUR REWA, S.H., RAHWAN AKHIR PRIONO, S.H., dan RAFIUDDIN, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Law Office Advocates & Legal Consultant **ACHMAD ILHAM, S.H & Partner**, alamat di Jalan Andi Mappakainga, kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar, No. Tlp **082393852587**. Selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : **038/SK-K.Tkl/Pdt.G-P/VI/2023** tertanggal **15 Juni 2023**, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 18 September 2023, dibawah register nomor: 119/K.Pdt/2023, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

- I. **NURHATIAH**, Umur 29 tahun (lahir 20-09-1995), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Tanah tanah RT/RW: 000/000, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat I;
- II. **JUMARIA Dg. Suki**, Umur 61 tahun (lahir 02-03-1962), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Tanah tanah RT/RW: 002/002, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Radianto, S.H., M.H., Muh. Said Salama, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Aris Munandar**,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kesemuanya Advokat pada **AR lawyer & Advocates, Andi Radianto, S.H., M.H. & Associates**, alamat di Jalan P. Diponegoro, Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 25 September 2023, dibawah register nomor: 125/K.Pdt/2023;

JAMALUDDIN bin Jumakka, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pelayaran, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Tanah tanah, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Radianto, S.H., M.H., Muh. Said Salama, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Aris Munandar, S.H.**, kesemuanya Advokat pada **AR lawyer & Advocates, Andi Radianto, S.H., M.H. & Associates**, alamat di Jalan P. Diponegoro, Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 25 September 2023, dibawah register nomor: 125/K.Pdt/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kepala Kantor Bank BRI Canrego, berkedudukan di Jalan H. M. Dg. Manjarungi Nomor 1 Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh Andri Wicaksono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awal Putra Zulhajjah, *Relationship Manager Credit Risk & Restructuring Loan* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Takalar, Irni Suardji Rachman UAR, *Manager Business Micro* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Takalar, Eko Muhammad Darudji, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Canrego, Jasman, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Canrego dan Rezha Ardiansyah, Mantri PT. Bank Rakyat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Canrego berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3834/KC-XIII/ADK/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Register : 122/K.Pdt/2023 pada tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Istri dari Tergugat 3 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: 0257/AC/2021/PA.Tkl tertanggal 19 November 2021 atas Perkara Gugatan Cerai dengan Nomor: 309/Pdt.G/2021/PA.Tkl tertanggal 02 November 2021 Pengadilan Agama Takalar;
2. Bahwa adapun Hubungan Hukum antara Penggugat terhadap Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sebagai berikut:
 - ☐ Tergugat 1 adalah orangtua dari Tergugat 3 sedangkan Tergugat 3 adalah mantan Suami dari Penggugat;
 - ☐ Tergugat 2 adalah saudara kandung dari tergugat 3, sehingga Tergugat 2 merupakan Ipar dari Penggugat saat itu;
3. Bahwa pada Sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat memberikan Uang kepada Tergugat 3 Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan Tergugat 3 untuk membayar Tiket Pesawat dan untuk uang Belanja, selain itu pada sekitar Bulan November 2017 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2018 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 3 dan Pada sekitar bulan September 2018 Penggugat memberikan lagi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 3 atas permintaan Tergugat 3 dalam hal ini Penyerahan bukan sebagai Pemberian Nafkah oleh Penggugat terhadap Tergugat 3 melainkan uang Pinjaman yang harus dikembalikan oleh Tergugat 3 kepada Penggugat. Uang tersebut tidak dibuatkan Perjanjian Utang Piutang karena atas dasar Kepercayaan saja oleh penggugat terhadap Tergugat 3 karena pada saat itu Tergugat 3 masih status Suami Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana Point 3 (tiga) di atas maka Total uang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 3 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Penggugat memberikan Uang kepada Tergugat 1 Sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya masih pada sekitar Bulan Mei 2019 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 1 dan sekitar Bulan Oktober 2019 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 1 dengan alasan Tergugat 1 untuk membayar Upah Tukang. Selain itu pada sekitar Bulan Mei 2019 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar Bulan Juni 2019 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada sekitar bulan September 2019 Penggugat memberikan lagi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin membeli Bahan Bangunan. Ternyata tidak hanya sampai di situ, akan tetapi Tergugat 1 meminta lagi uang kepada Penggugat untuk biaya membuat Sumur Bor pada sekitar Bulan Juli 2020 dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal mana biaya-biaya tersebut yang diminta oleh Tergugat 1 untuk membangun rumah milik Tergugat 2 dan tergugat 3 yang terletak di Lingkungan Tana-tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng, kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lagi-lagi tidak hanya itu, ternyata melalui Tergugat 1 masih meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayarkan angsuran Motor atas nama Tergugat 3 sehingga Penggugat memberikan uang tersebut pada sekitar bulan September, Oktober dan November 2020 secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harapan dari Penggugat agar Tergugat 1 mengembalikan seluruh uang tersebut dengan Total sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pada saat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat 3 kemudian Tergugat 2 mempunyai utang yang harus dibayar, maka pada sekitar bulan Desember 2018 Tergugat 2 meminta kepada Penggugat untuk membayarkan utang tersebut sehingga Penggugat membayarkan utang Tergugat 2 saat itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa pada sekitar Bulan Maret 2019 Tergugat 2 meminta lagi uang milik Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membiayai Pembangunan Pkndasi rumah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang terletak di Lingkungan Tana-tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng, kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bahwa total uang yang telah diterima oleh Tergugat 2 dari Penggugat sebagaimana Point 6 (enam) dan Point 7 (tujuh) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Total uang sebagaimana dimaksud pada Point 4 (empat), Point 5 (lima) dan Point 8 (delapan) diserahkan oleh Penggugat secara Tunai;
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 sering meminta uang kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan uang dengan Total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Tergugat 1 dan tergugat 3 berdasarkan Bukti Transfer (akan dibuktikan oleh Penggugat pada agenda Pembuktian);
11. Bahwa pada sekitar Tahun 2020 atas Permintaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat untuk membayar biaya Pemasangan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer Listrik pada rumah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara Tunai;

12. Bahwa atas Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai Uang Milik Penggugat secara melawan Hak sehingga Patutlah dinyatakan Perbuatan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata ***“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***;
13. Bahwa adapun Kerugian Materil Pertama secara Tunai yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu dengan total sebesar Rp. 75.700.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kerugian Materil Kedua yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 Via Transfer dengan Total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
14. Bahwa Total Keseluruhan Kerugian Materil Pertama dan Kerugian Materil Kedua yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 190.700.000,- (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Bahwa adapun Kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena jika uang tersebut digunakan untuk menjalankan usaha yang baru ingin dirintis oleh Penggugat dapat menghasilkan hingga mencapai omset sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa dalam hal ini untuk dapat menutupi segala Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka asset yang dimiliki oleh Tergugat 1 yang saat ini menjadi agunan pada bak BRI Canrego Kabupaten Takalar dalam hal ini Turut Tergugat terlebih dahulu dapat dilakukan Sita Jaminan untuk menjaga dan mencegah Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan tergugat 3 untuk Mengalihkannya dengan bentuk Jual Beli, Hibah atau bentuk Hypotik pada Pihak Lain, maka dalam perkara tersebut dimohonkan dan diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas Aset yang dijaminan oleh Tergugat 1 pada Turut Tergugat. Hal mana Objek yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijamin oleh Tergugat 1 pada Turut Tergugat tersebut yang terletak di Lingkungan Tana-tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng, kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

17. Bahwa atas Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka Penggugat memandang perlu untuk Para Tergugat memberikan Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari sejak dimulainya terdaftar Perkara a quo hingga Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara;

18. Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat maka termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

19. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat di atas maka Kewenangan Pengadilan Negeri Takalar untuk memeriksa dan Memutus perkara ini;

20. Bahwa oleh karena sudah cukup melelahkan perjuangan Penggugat untuk mendapatkan Haknya yang telah dikuasai dan tidak ingin dikembalikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat, maka dalam Perkara a quo dimohonkan Putusannya dapat dijalankan Terlebih Dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat Menempuh Upaya Hukum Banding, Kasasi hingga Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka **Penggugat** mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Takalar di atas Objek Jaminan tersebut yang terletak di Lingkungan Tana-tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng, kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai Jaminan pada Turut Tergugat;



3. Menyatakan Pengadilan negeri Takalar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 Menguasai dan tidak ingin mengembalikan Uang Milik Penggugat Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
5. Menetapkan Kerugian Materil Pertama secara Tunai yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu dengan total sebesar Rp. 75.700.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Kerugian Materil Kedua yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 Via Transfer dengan Total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
6. Menetapkan Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana Petitum ke 4 (empat) sebesar Rp. 190.700.000,- (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan Kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat 1 untuk menanggung Kerugian Materil Pertama yang dialami Penggugat dengan cara menyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara suka rela dan tanpa syarat Apapun;
9. Menghukum Tergugat 2 untuk menanggung Kerugian Materil Pertama yang dialami Penggugat dengan cara menyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara suka rela dan tanpa syarat Apapun;
10. Menghukum Tergugat 3 untuk menanggung Kerugian Materil Pertama yang dialami Penggugat dengan cara menyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara suka rela dan tanpa syarat Apapun;
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menanggung Kerugian Materil Kedua yang dialami Penggugat dengan cara menyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta rupiah) secara suka rela dan tanpa syarat
Apapun;

12. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti Kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara suka rela dan tanpa syarat apapun dan secara Tanggung Renteng;
13. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari sejak dimulainya terdaftar Perkara a quo hingga Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Pasal 1339 KUHPdata;
14. Menyatakan dalam Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorraad) Walupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menempuh upaya Hukum Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Mentaati Putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Biaya yang Timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang mengarah pada Keadilan Yang sejati.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan, dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir pula dipersidangan, serta Turut Tergugat diwakili kuasanya telah hadir pula dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan perkara a quo memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana. Oleh karenanya, pemeriksaan dilanjutkan dengan upaya perdamaian kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dipersidangan dan menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Para tergugat Menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Para tergugat.

2. Gugatan Kompetensi Absolut

Bahwa setelah membaca dari isi gugatan Penggugat ternyata adalah mantan istri dari tergugat III sebagaimana dalam dalil pertama "bahwa penggugat adalah mantang istri dari tergugat 3 berdasarkan Akta cerai dengan Nomor: 0257/AC/2021/PA.Tkl tertanggal 19 November 2021". Bahwa dalam isi gugatan yang di uraikan oleh penggugat tentang adanya uang yang di berikan penggugat kepada Para tergugat adalah erat kaitannya dengan Hubungan Suami istri TERGUGAT III dengan penggugat,dimana di faktakan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya kalau uang yang di maksud penggugat adalah uang yang di gunakan selama masih menjaling SUAMI ISTRI sehingga karena kejadian ini masih dalam hubungan suami istri maka harusnya di buktikan di Pengadilan agama apakah dalil penggugat masuk harta bersama atau harta bahaan, sehingga gugatan ini harusnya menjadi kewenangan pengadilan agama, olehnya itu gugatan ini mengandung konpotensi absolut.

3. PERKARA NO. 12/Pdt.GS/2023/PN Tka **ERROR IN Persona**

Bahwa gugatan Peggugat yang di ajukan adalah salah orang karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah merasa meminjam uang kepada penggugat dan tidak ada juga hubungan tentang sita jaminan yang di mintakan penggugat kepada Turut Tergugat karena Kredit Tergugat II dengan Turut Tergugat Tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat salah orang atau error In Persona; karena antara Penggugat dan Tergugat I dan II tidak ada Perselisihan hokum sebagaimana dalam Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan **“Syarat Mutlat Untuk Menuntut Seseorang Di Depan Pengadilan Adalah Adanya Perselisihan Hukum Antara Kedua Belah Pihak”**;

Bahwa karena gugatan **ERROR IN Persona** maka sangat beralasan kalau Gugatan Ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat pada point 3 yang menguraikan kalau penggugat memberikan uang kepada Tergugat 3 sebagaimana yang di dalikan Penggugat, kami dari Tergugat 3 tidak tau uang yang mana karena setahu ku Penggugat lah yang memberikan uang untuk kewajiban sebagai suami pada saat itu dan wajarlah kalau suami meminta uang kepada istri karena namanya juga Rumah tangga Istrilah yang menyimpang uang, jadi apa yang didalilkan Penggugat tidak benar;
2. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada point 5 kalau tergugat I dan II menerima uang kepada Penggugat adalah hal yang tidak benar karena dana itu adalah sumbernya dari TERGUGAT III;
3. Bahwa dalil penggugat point 6 dan point 7 uang di uraikan adalah keliru karena uang 15 Juta itu adalah hasil dari jual rumah Tergugat III yang waktu menikah di berikan oleh Mertua Tergugat III sebagai kebiasaan” adat Pa Kio Bunting matoang “ (memanggil mempelai laki laki oleh mertua) yang tidak ada hubungannya dengan penggugat, apa ka ia barang yang udah di berikan oleh Orang tua Penggugat mau dijadikan Utang kepada tergugat III, dan uang yang 30.000.000 Juta adalah milik tergugat II hasil dai jula kerbau yang di pake sementara Penggugat dan Tergugat III saat itu untuk membeli bahan perlatan rumah tangga persiapan membangun pondasi rumah, yang sampai sekarang Penggugat dan Tergugat III belum mengembalikannya;
4. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat point 16 adalah keliru karena tidak ada hubungannya dengan asset dengan gugatan yang di ajukan sehingga patutlah gugatan di tolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala dalil tersebut diatas, para Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri takalar agar berkenan memutuskan hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa gugatan PENGGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima ((*Niet Onvankelijk Verklaard*))

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima ((*Niet Onvankelijk Verklaard*));
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai berikut;
5. Bahwa Awal mula perkara a quo terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang antara Turut Tergugat (sebagai pemberi pinjaman) dengan Tergugat I dengan rincian sebagai berikut: Surat Pengakuan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang dengan nomor SPH 92131851/5087/04/22 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa Atas dasar perjanjian kredit tersebut maka diikatkanlah jaminan/ agunan berupa dengan hak kepemilikan atas tanah yaitu:

- SHM Nomor 03014/Pattene yang tercatat atas nama Nurhatiah;
- Akta Hibah Nomor 18/AH.PS/III/2017 yang tercatat atas nama Nurhatiah;

7. Bahwa Pasal 32 PP 24 tahun 1997 juga memuat bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

8. Bahwa Terkait dengan Posita Penggugat Nomor 16 dan Petitum nomor 2 perihal sita jaminan, dengan ini Turut Tergugat jelaskan bahwa Objek Jaminan tersebut berada di Turut Tergugat sebagai Agunan atas Kredit dari Tergugat I dan Agunan tersebut merupakan nama dari Tergugat I sendiri sehingga penggugat tidak dapat meletakkan sita jaminan;

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalam posita angka 15 dan petitum angka 12 terkait dengan kerugian secara materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat karena hal tersebut tersebut .tidak berdasar dan sama sekali tidak masuk akal,mengada-ada karena kerugian tersebut merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri. Mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah ditentukan bahwa haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut (Yide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983);

10. Bahwa Berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Turut Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya Turut Tergugat memperoleh perlindungan hukum atas adanya Gugatan a Quo;

11. Maka Selanjutnya Turut Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang kesemuanya bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, kecuali bukti P-12 sampai P-13 yang sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya telah bermaterai cukup, masing-masing sebagai berikut:

- Foto Kopi dari Foto Surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi dari Foto kopi surat Laporan Transaksi Finansial bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;
- Foto Kopi surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor Perkara 37/Pdt.G/2022/PA.TKL (sesuai dengan aslinya) dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-12;
- Foto kopi Surat Akta Cerai Nomor 0257/AC/2021/PA.TKL (sesuai dengan aslinya) dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Jamaluddin**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisan dalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang kesemuanya bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah bermaterai cukup, masing-masing sebagai berikut:

- Foto kopi surat Akta Cerai Nomor 0257/AC/2021/PA.TKI bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
- Foto Kopi surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.TKI bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;
- Foto kopi surat Salinan Putusan PTA MKS Nomor : 91/Pdt.G/2022/PTA Mks bermaterai cukup diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisan dalam jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-8 yang kesemuanya bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah bermaterai cukup, masing-masing sebagai berikut:

- Foto kopi surat Permohonan Pinjam bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT-1;
- Foto Kopi surat Pengakuan Hutang bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-2;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi surat Sertipikat Hak milik Nomor: 03014 bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-3;
- Foto kopi bukti surat Akta Hibah Nomor : 18/AH.PS/III/2017 bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-4;
- Foto Kopi bukti surat kuasa menjual agunan sertipikat hak milik bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-5;
- Foto Kopi bukti surat kuasa menjual agunan Hibah bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-6;
- Foto Kopi surat Pernyataan Penyerahan Agunan sertipikat hak milik bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-7;
- Foto Kopi surat Pernyataan Penyerahan Agunan Hibah bermaterai cukup diberi tanda bukti TT-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

- Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.
- Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.
- Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, apakah telah memenuhi syarat formal gugatan sederhana atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Mantan Istri dari Tergugat 3 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: 0257/AC/2021/PA.Tkl tertanggal 19 November 2021 atas Perkara Gugatan Cerai dengan Nomor: 309/Pdt.G/2021/PA.Tkl tertanggal 02 November 2021 Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai Uang Milik Penggugat secara melawan Hak dengan cara Para Tergugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk secara berkala untuk melakukan pembayaran atau pembelian hal-hal yang menjadi kepentingan Para Tergugat;



Menimbang, bahwa total Uang Penggugat yang telah diberikan kepada para Tergugat dan sampai saat ini belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 190.700.000,- (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai Uang Milik Penggugat secara melawan Hak tersebut dalam kurun periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka angka 6 (enam) menyatakan total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 190.700.000,- (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada angka 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk menanggung Kerugian Materil yang dialami Penggugat dengan cara menyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar total Rp. 190.700.000,- (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat, Hakim secara *Ex Officio* wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Mantan Istri dari Tergugat 3 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: 0257/AC/2021/PA.Tkl tertanggal 19 November 2021 atas Perkara Gugatan Cerai dengan Nomor: 309/Pdt.G/2021/PA.Tkl tertanggal 02 November 2021 Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, setelah mencermati isi dari surat gugatan Penggugat melalui kuasanya, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dimana Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai Uang Milik Penggugat secara melawan Hak dengan cara Para Tergugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk secara berkala untuk melakukan pembayaran atau pembelian hal-hal yang menjadi kepentingan Para Tergugat, terjadi pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat 3 masih terikat dalam ikatan pernikahan sebagaimana dibuktikan dalam dalil gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat 3 baru bercerai pada tahun 2021, berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: 0257/AC/2021/PA.Tkl tertanggal 19 November 2021 atas Perkara Gugatan Cerai dengan Nomor: 309/Pdt.G/2021/PA.Tkl tertanggal 02 November 2021 Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, oleh karena peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat dimana Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai Uang Milik Penggugat secara melawan Hak dengan cara Para Tergugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk secara berkala untuk melakukan pembayaran atau pembelian hal-hal yang menjadi kepentingan Para Tergugat, terjadi pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yang mana pada tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat 3 masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 3, tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta, dan Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan adanya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta tersebut, sehingga menurut Hakim, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan apakah uang yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat yang diberikan pada saat Penggugat dan Tergugat 3 masih berada dalam ikatan perkawinan tersebut bersumber dari Harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama, atau merupakan harta bawaan sebelum Penggugat dan Tergugat 3 melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diuraikan bahwa Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, termasuk didalamnya penyelesaian mengenai harta bersama;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan Penguasaan Uang Milik Penggugat secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Hak oleh Para Tergugat dengan cara Para Tergugat meminta sejumlah uang kepada Pengugat untuk secara berkala untuk melakukan pembayaran atau pembelian hal-hal yang menjadi kepentingan Para Tergugat, terjadi pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana pada rentang waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan. Bahwa belum ada penentuan apakah harta yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut merupakan Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 3 atau bukan, sehingga Hakim menyimpulkan jika sengketa antara para pihak tersebut telah masuk dalam ranah sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat dan identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat saat persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat adalah subyek hukum dalam sengketa ini yang memeluk agama Islam, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim berpendapat sengketa kepemilikan uang yang didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini, dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka, Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besar taksirannya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023**, oleh **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammad Nur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Muhammad Nur, S.H.

Richard Achmad S. S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tka.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp	171.000,-
- Panggilan	: Rp	112.000,-
- PNBP	: Rp	50.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	383.000,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).